

# Ta'arudl Al-Adillah

Jumrotul Bawon<sup>1\*</sup>, Fa'izah Dwi Nabilah<sup>2</sup>, Jefrizal Yunus<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: \*bafitmotor@gmail.com

## Kata Kunci:

Ta'arudl al-Adillah;  
pertentangan

## Keywords:

Ta'arudl al-Adillah;  
contradiction

## ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang konsep "Ta'arudl al-Adillah" dalam pembahasan ushul fiqh. Ta'arudl al-Adillah merujuk pada pertentangan antara dalil-dalil hukum. Jadi, artikel ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang terjadi pada dalil-dalil yang bertentangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka atau library research dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dari buku, kamus, jurnal, majalah, dan lain sebagainya tanpa harus melakukan penelitian ke lapangan. Maka hasil penelitian ini yaitu telah diketahui Ta'arudl al-Adillah memiliki sebab-sebab, syarat-syarat, macam-macam serta metode penyelesaiannya. Pada proses penyelesaian pertentangan dalil-dalil terdapat beberapa penyebab, syarat-syarat, serta langkah-langkah di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Ta'arudl al-Adillah bisa menggunakan 4 metode yaitu al-jam'u wa at-taufiq, tarjih, nasakh dan tasaqut dalilain.

## ABSTRACT

This article explains the concept of "Ta'arudl al-Adillah" in the discussion of ushul fiqh. Ta'arudl al-Adillah refers to the conflict between legal postulates. So, this article aims to find a solution to the conflicting arguments. The method used in this research is to use library research by collecting relevant data from books, dictionaries, journals, magazines, etc. without having to carry out research in the field. So the results of this research are that it is known that Ta'arudl al-Adillah has causes, conditions, types and methods of solving it. In the process of resolving conflicting arguments, there are several causes, conditions and steps involved. It can be concluded that to solve the Ta'arudl al-Adillah problem, 4 methods can be used, namely al-jam'u wa at-taufiq, tarjih, nasakh and tasaqut dalilain.

## Pendahuluan

Untuk memahami hukum syariat Islam, para fuqaha mengandalkan petunjuk yang disebut dengan dalil syariat (*adillah al-ahkam*). Petunjuk Allah ini menjadi suatu kebutuhan esensial dalam menyusun hukum dalam kehidupan manusia. *Al-adillah al-syar'iyyah* yaitu sebuah jalur dalam memahami hukum syariat, dapat bersifat *qath'i* (pasti) atau *zhanni* (bersifat dugaan). Contoh dalil *qath'i* meliputi Al-Qur'an dan hadis mutawatir, sementara hadis ahad ialah contoh dalil *zhanni*. Sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan sunnah, yang menjelaskan pesan-pesan hukumnya dengan banyak cara, terkadang dengan tegas dan terkadang tidak, tergantung pada konteks dan tujuan hukumnya.

Penting untuk diketahui bahwa terkadang muncul pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, hal ini dikenal dengan *ta'arudl al-adillah*. Namun menurut pemahaman dan analisis fuqaha, kontradiksi tersebut sebenarnya hanyalah kontradiksi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

lahiriah. Allah SWT. menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan maksud dan tujuan tertentu serta diatur secara sistematis dan menyeluruh sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya pertentangan.

Memahami keberadaan *ta'arudl al-adillah* merupakan kunci penting untuk memahami hukum Islam dan menetapkan hukum dari akarnya. Terdapat istilah *thuruq al-istinbath* (metode pembuatan hukum) yang penerapannya memungkinkan para fuqaha untuk menentukan, menegakkan, dan menyelesaikan hukum-hukum dalam menghadapi permasalahan yang muncul seiring perkembangan kehidupan manusia. Pentingnya menemukan hukum pada sumbernya diperkuat dengan realita permasalahan kehidupan manusia yang terus berkembang (Ramadhani, 2022). Di zaman modern ini beragam persoalan yang memerlukan solusi dari sudut pandang hukum Islam. Namun, tergantung pada tingkat intelektual orang yang memahami dalil-dalil syara' mungkin saja timbul kontradiksi antar dalil yang ada di pikiran seseorang.

Dalam konteks ini, terutama bagi seorang mujtahid, kontradiksi antara dua dalil atau beberapa dalil menjadi fakta yang sulit dihindari. Oleh karena itu, ushuliyin merumuskan metode untuk menyelesaikan *ta'arudl al-adillah*. Metode yang dijelaskan dalam artikel ini adalah al-jam'u wa at-taufiq, tarjih, nasakh dan tasaqut dalilain. Dengan memahami metode-metode tersebut, para fuqaha dapat menemukan solusi untuk pertentangan antara dalil-dalil syara' dan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman.

## Pembahasan

### Pengertian Ta'arudl al-Adillah

Secara etimologi, *ta'arudl* (التعارض) adalah masdar dari kata "*ta'arada*" yang memiliki arti "pertentangan" dan *al-adillah* (الأدلة) merupakan bentuk jamak dari *dalil* (الدليل) yang memiliki arti "alasan, argumen, dan dalil" (Afrohah, 2021). *Ta'arudl dalil* juga bisa disebut dengan pertentangan dalil. Maksudnya, terdapat suatu dalil yang menghasilkan ketentuan hukum namun berbeda bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang timbul dari dalil lain.

*Ta'arudl al-Adillah* ini adalah salah satu metode istinbat hukum dalam kajian ushul fiqh. Dalam pembahasan ushul fiqh, *Ta'arudl al-Adillah* merupakan suatu dalil yang menghendaki berlakunya suatu kasus atau hukum, namun di sisi lain terdapat dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus tersebut. Kemudian kedua dalil tersebut dalam kamus hukum Islam dinamakan *Ta'arudl al-Adillah* (Amri, 2022). Karena hal ini, sehingga terdapat dua dalil yang terlihat berbeda pada segi lafaz dan maknanya yang dianggap berlawanan, maka dari itu terjadilah adanya dua hukum yang beda sekalipun pembahasan dan objeknya sama.

Banyak ulama yang memiliki pendapatnya masing-masing tentang bentuk dalil-dalil yang mungkin bertentangan atau berlawanan. Ada dua pendapat mengenai bentuk dalil yang bisa terjadi pertentangan, yaitu:

- a. Menurut Hanafiyah dan sebagian pengikutnya, bahwa pertentangan dalil itu bisa terjadi pada dalil *qath'i* atau *zhanni*.

- b. Menurut Syafi'iyah dan segolongan pengikutnya, bahwa pertentangan antara dalil *qath'i* itu tidak terjadi. Pertentangan dalil itu hanya berlaku pada dalil *zhanni* (Wardani, n.d.).

Pertentangan muatan hukum ini bisa terjadi apabila diantara satu dalil dengan dalil yang lainnya secara dzahir memiliki derajat yang sama, seperti ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain, hadis mutawattir dengan hadis mutawattir yang lain, hadis ahad dengan hadis ahad yang lain, dan anatara qiyas dengana qiyas yang lainnya.

### Sebab-Sebab Ta'arudl Al-Adillah

Pertentangan yang telah ada pada dua dalil atau diantara beberapa dalil hanya secara lahiriyah saja. Para fuqaha memiliki pandangan terhadap dalil-dalil yang dianggap mempunyai pertentangan, pandangan tersebut telah dipengaruhi oleh sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Terdapat nash atau dalil yang terindikasi dalil yang *zhanni al-dalalah*. Dalil-dalil syariat terkadang menunjukkan hukumnya *qath'i al-dalalah* dan terkadang *zhanni al-dalalah*. Seperti pada firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 228 yang merupakan contoh dari dalil yang *zhanni al-dalalah*.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۚ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَيُعَوِّضُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

Pada ayat tersebut yang menunjukkan hukum *zhanni al-dalalah* yaitu pada lafaz “*quru'*”. Lafaz tersebut mengandung dua arti yaitu haid dan suci. Berdasarkan makna tersebut, maka masa *iddah* perempuan yang telah ditalak oleh sang suami itu terdapat dua kemungkinan, yaitu tiga kali haid atau tiga kali suci. Dimana masa tiga kali suci perempuan itu lebih cepat dibandingkan tiga kali haidnya. Perbedaan tersebut bisa memunculkan pendapat yang berbeda, kemudian terkadang juga dianggap berlawanan atau bertentangan dengan dalil yang lain.

- b. Allah memberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan hukum dalam suatu kasus pada suatu peristiwa, dan menetapkan hukum yang berbeda pada kasus tersebut dari peristiwa yang lainnya. Apabila ada perawi yang meriwayatkan suatu hukum dan ada pula yang meriwayatkan hukum yang berbeda pada peristiwa tersebut juga (peristiwa yang sama), maka hal itu dianggap bertentangan atau berlawanan.
- c. Terkadang penyebab adanya *ta'arudl* adalah terdapat dua hadis yang salah satunya berbeda, dan ternyata salah satu hadis tersebut sudah menjadi *nasakh* (pengganti)

dalil yang lainnya, namun hal ini tidak diketahui oleh ulama, maka dari itu hal tersebut dianggap terjadi *ta'arudl* padahal tidak.

- d. Nabi Muhammad SAW telah memberikan dua metode untuk beberapa masalah dan hukum syariat, beliau juga memberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua metode tersebut. Beberapa perawi mungkin sudah ada yang memakai salah satu metodenya, sementara yang lain memilih metode yang berbeda. Bagi mereka yang tidak mengetahui keberadaan kedua metode tersebut mungkin menjadi terkesan bahwa kedua riwayat tersebut bertentangan, padahal tidak. Maka dari itu mengamalkan dari setiap dalil itu diperbolehkan.
- e. Terdapat periwayatan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat umum, namun terkadang ada yang berpihak untuk tetap umum dan terkadang juga ada yang bersifat khusus. Hal ini menyebabkan perbedaan secara lahiriah, bukan pada perbedaan yang memiliki sifat hakikat. Dan terkadang perbedaan ini dianggap sebagai ketidakselarasan (Ramadhani, 2022).

Tidak hanya itu saja, ada juga yang memaparkan sebab-sebab *ta'arudl*, yaitu: *ta'arudl* terjadi karena terdapat berbedanya cara membaca, tidak terdapat informasi tentang kapan datangnya suatu dalil, adanya gabungan-gabungan dari makna suatu lafaz, terjadi pengumuman dari beberapa kasus dan masalah yang berbeda. Ada juga dalil yang tidak diketahui sejarah kapan datangnya dan dianggap bertentangan dengan dalil yang lain, kenyataannya diantaranya ada yang hanya ada pada masa dulu, dan tidak berlaku di masa sekarang.

Maka dari itu, *ta'arudl* ini bisa terjadi dikarenakan terdapat adanya perbedaan faham antara fuqaha pada suatu dalil. Fuqaha memahami dalil yang mengandung makna tersurat, memunculkan makna yang berbeda, dengan hal itu terkadang malah dianggap bertentangan. Sebab perbedaan makna tersebut terjadi karena terbatasnya pengetahuan dan pemahannya para fuqaha kepada dalil-dalil syariat.

### **Syarat-Syarat Ta'arudl Al-Adillah**

*Ta'arudl* mempunyai lima syarat untuk menentukan apakah suatu dalil dapat dikatakan bertentangan (Ramli, 2021: 94), yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum kedua dalil saling bertentangan.
- b. Tempat terjadinya pertentangan kedua dalil, masih dilingkup objek yang sama.
- c. Waktu berlakunya hukum tersebut sama.
- d. Hubungan kedua dalil yang saling bertentangan sama. Bisa jadi objeknya sama tetapi hubungannya berbeda.
- e. Kedudukan kedua dalil sama, dilihat dari sisi asal/petunjuk dalilnya.

Berdasarkan beberapa syarat tersebut, terlihat bahwa terjadinya dalil-dalil yang disebut *ta'arudl* sangat sulit, karena harus memuat syarat-syarat *ta'arudl*. Artinya jika dilakukan pengkajian yang mendalam maka sangat sedikit dalil yang bertentangan, baik dua dalil atau beberapa dalil.

## Macam-Macam Ta'arudl Al-Adillah

Secara global, Ta'arudl Al-Adillah dibagi menjadi 5 (Ramli, 2021: 95–96) yaitu:

### 1. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Menurut nash ini, bahwa setiap orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, maka *iddah* istri tersebut berakhir setelah empat bulan lebih sepuluh hari, baik dia hamil atau tidak.

At-Thalaq ayat 4:

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Nash ini mengisyaratkan bahwa *iddah* perempuan yang hamil yaitu sampai bayinya lahir, dikarenakan ditinggal mati suaminya ataupun tidak. Nash pertama menyatakan bahwa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil yakni empat bulan sepuluh hari. Sementara nash kedua menyatakan bahwa *iddah* berlangsung sampai perempuan tersebut melahirkan. Kedua nash ini saling bertentangan.

Dari kedua ayat tersebut dalam kasus dimana seorang suami meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil, perlu dilakukan kompromi antara dua ketentuan tersebut. Jika istri melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari sejak kematian suaminya, maka ia harus menunggu hingga empat bulan sepuluh hari tersebut terpenuhi. Namun, jika dalam jangka waktu tersebut ia belum melahirkan, maka *iddahnya* akan berlangsung sampai bayinya lahir.

### 2. Al-Qur'an dengan Sunnah

Surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Hadis Nabi SAW menyatakan sebaliknya:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِّوَارِثٍ

Artinya: “Dari Abu Umamah al-Bahili ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda ketika khutbah haji wada “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris” (H.R Tarmidzi).

### 3. Sunnah dengan Sunnah

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya: “Tidak ada riba kecuali riba nasiah (riba yang muncul dari utang piutang)” (H.R Bukhari dan Muslim).

Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ

Artinya: “Jangan kamu jual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama” (H.R Bukhari dan Muslim).

Dari kedua hadis tersebut terlihat jelas adanya perbedaan mengenai hukum riba. Hadis pertama menjelaskan bahwa riba hanya terjadi pada transaksi penjualan, sementara hadis yang kedua riba *fadl* dilarang kecuali ada penukaran barang yang serupa. Dengan membandingkan kedua hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa riba yang diharamkan adalah riba *nasiah*, namun riba *fadl* diperbolehkan jika menukarkan barang yang sejenis.

### 4. Sunnah dengan Qiyas

*Ta’arudl* antara qiyas dan sunnah ini juga dapat dinyatakan dengan besar kecilnya ‘*aqiqah* menurut sunnah, yaitu seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki, didasarkan pada hadis:

الْعَقِيَّةُ حَقٌّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Artinya: “*Aqiqah* itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk perempuan seekor kambing” (H.R Asma binti Yazid).

Bagi yang berpedoman dengan qiyas, bisa menggunakan hewan yang besar seperti unta dan sapi untuk ‘*aqiqah*. Ini adalah pendapat setiap para fuqaha, yang berpedoman pada hadis di atas adalah Imam Malik bahwa ‘*aqiqah* dilakukan dengan menyembelih seekor kambing.

### 5. Qiyas dengan Qiyas

Muhammad Abu Zahra mengemukakan perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafi’i dalam hal perwalian anak perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah, faktor yang menjadi dasar perwalian adalah keadaan masih di bawah umur (*sighar*), dan hak perwalian itu hilang ketika anak mencapai usia remaja (*baligh*). Namun menurut Imam Syafi’i, faktor yang menjadi dasar perwalian adalah kegadisan (*bukarah*), sehingga hak perwalian hilang ketika anak menikah, meskipun

belum mencapai usia *baligh*. Hak perwalian tetap ada meskipun anak telah mencapai usia *baligh* namun belum menikah.

### Metode Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah

*Ta'arudl* secara garis besar terdiri atas dalil naqli dan dalil 'aqli. Dan jika dilihat dari para pak ushul fiqih, objek pembahasan yang sering digunakan adalah *Ta'arudl al-Adillah*. Sebelum lebih jauh pada pembahasan tentang metode penyelesaiannya, perlu diketahui bahwasannya metode yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terdapat 4 metode namun keduanya memiliki urutan yang berbeda-beda. Keempat metode penyelesaian *Ta'arudl al-Adillah* tersebut terdiri dari:

#### 1. Al-Jam'u Wa At-Taufiq

*Al-Jam'u wa at-Taufiq* artinya menggabungkan dan mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Perbedaan *jam'u* dan *taufiq* yaitu arti dari kata *jam'u* yaitu suatu usaha untuk menggabungkan atau mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan. Dan *taufiq* adalah suatu usaha mengkompromikan sesuatu yang sudah ditemukan pada proses *jam'u* tadi (Ramli, 2021: 104). Maksudnya, jikalau ada dua dalil yang saling bertentangan, maka tahapan pertama yaitu jika memungkinkan untuk digabung, maka harus melakukan penggabungan antara dua dalil tersebut, kemudian dikompromikannya. Menerima dua dalil tersebut dengan cara menggabungkan, itu lebih baik daripada memilih salah satu dari dua dalil tersebut. Alasan lainnya yaitu karena dengan menggabungkan dua dalil tersebut akan menghilangkan adanya pertentangan yang ada.

Cara untuk menggabungkannya yaitu dengan melihat *dalalatu al-alfadz* yaitu petunjuk kandungan lafaz pada dalil yang bertentangan tersebut. Contohnya pada salah satu dari dua dalil yang memiliki sifat umum ('*am*) dan yang lainnya memiliki sifat khusus (*khos*), atau pada salah satu yang memiliki sifat terbatas dan yang lainnya memiliki sifat mengikat (*muqoyyad*), dan yang salah satunya memiliki sifat sesungguhnya (*haqiqoh*) sedangkan yang lain memiliki sifat majas (Ammar, 2022).

Selain dengan melihat *dalalatu al-alfadz*, para mujtahid bisa menggunakan cara mengkompromikan dalil yang bertentangan tersebut dengan keadaan hukum dalil, caranya dengan: (1) jikalau hukum suatu dalil yang bertentangan tersebut dapat dibagi, maka harus dibagi dengan suatu hukum untuk situasi tertentu dan hukum lainnya untuk keadaan yang berbeda. (2) jika setiap dalil yang berlawanan mempunyai beberapa hukum, maka bisa memilih hukum dari salah satu dalil dan hukum yang lain dari dalil yang lain. Contohnya menetapkan kelengkapan hukum diambil dari dalil pertama dan keutamaan hukum diambil dari dalil kedua. (3) jika hukum dalam setiap dalil bersifat umum, maka dapat dikompromikan dengan menetapkan hukum pada dalil pertama untuk orang tertentu dan hukum pada dalil yang lain untuk orang yang berbeda (Ammar, 2022).

Syarat-syarat agar bisa digabungkan dengan dua dalil yang berlawanan tersebut, yaitu: (1) tiap dalil wajib memiliki kekuatan yang sebanding sebagai landasan ataupun hujjah. (2) penafsiran terhadap dalil tidak boleh melanggar aturan bahasa. (3) harus dilaksanakan oleh mujtahid. (4) dilarang bertentangan dengan dalil yang lebih tinggi contohnya dalil *qoth'i* ataupun syariat yang telah jelas ketetapanannya (Ammar, 2022).

Contoh dari *Al-Jam'u wa at-Taufiq* adalah sebagai berikut.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari” (Q.S. Al-Baqarah ayat 234).

Sedangkan pada surat yang lainnya, Allah SWT berfirman:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: “Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...” (Q.S. At-Talaq ayat 4).

Jika dilihat dari kedua ayat Al-Qur'an diatas, ada dalil yang bertentangan. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 234, telah dijelaskan bahwasanya masa 'iddah seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya yaitu 4 bulan 10 hari, namun tidak dijelaskan apakah perempuan tersebut pada saat hamil atau tidak. Akan tetapi pada Q.S. At-Talaq ayat 4, dijelaskan bahwasannya perempuan hamil masa 'iddahnya sampai melahirkan anaknya. pada ayat ini juga tidak dilaskan apakah ia diceraai hidup atau dengan talak atau cerai mati atau ditinggal suaminya yang telah meninggal dunia.

Maka cara menyelesaikan pertentangan ini jika menggunakan *Al-Jam'u wa at-Taufiq* yaitu dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut, agar keduanya bisa digunakan dan difungsikan. Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwa masa 'iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa 'iddahnya diambil yang paling panjang dari kedua dalil tersebut, yakni 4 bulan 10 hari atau sampai bayinya lahir.

## 2. Tarjih

Secara bahasa *Tarjih* (الترجيح) memiliki arti “menguatkan”. Sedangkan menurut istilah adalah memilih salah satu dari dua *hujjah* yang lebih kuat dari *hujjah* yang lainnya, disebabkan karena memang terdapat sebuah keistimewaan yang mengharuskan melakukan *hujjah* (Idris, 2008). Menurut kitab “*Al Mahshul*” tarjih ialah menguatkan salah satu bagian dari dua bagian, sehingga dapat diketahui mana hal yang lebih kuat untuk diamalkan dan ditinggalkan. Di sebutkan ‘dua bagian’ karena tidak sah tarjih diantara dua perkara kecuali setelah sempurna keduanya sebagai dua hal yang berbeda. Adapun menurut Syaukani, Tarjih ialah upaya untuk menetapkan kelebihan pada salah satu sisi yang saling bertentangan, atau dapat juga diartikan membuat sesuatu menjadi lebih kuat (Dalil et al., 2021).

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Tarjih ialah upaya untuk mencari dalil (*hujjah*) terkuat, yang disebabkan karena kedua dalil tersebut terdapat perbedaan yang menyebabkan pertentangan antara kedua *hujjah* tersebut. Dengan kata lain, konsep tarjih merupakan upaya untuk menyesuaikan dua dalil atau lebih yang berlawanan dan cara penyelesaiannya adalah dengan lewat tarjih, yaitu berpegang dengan dalil yang lebih kuat dari dalil yang berlawanan tersebut.

Contoh Tarjih

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:



عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul SAW telah bersabda: "Barang siapa yang junub sampai tiba waktu shubuh, maka tidak ada puasa baginya".

Sementara itu A'isyah meriwayatkan hadis:

أنه أخبر مروان بن الحكم أمير المدينة أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ لَا مِنْ حُلْمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي

Artinya: "Adalah Rasulullah SAW memasuki waktu shubuh dalam keadaan junub karena jima' bukan karena mimpi kemudian beliau tidak buka dan tidak pula mengqadha (mengganti) puasanya".

Dari kedua hadis di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam hukum puasa bagi orang berjunub. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa puasa tidak sah dalam kondisi tersebut, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Umi Salamah menyatakan bahwa puasa tetap sah. Menurut ijma' ulama, hadis yang diriwayatkan Aisyah dan Umi Salamah lebih kuat, karena beliau lebih tahu tentang kondisi Rasul SAW dibanding Abu Hurairah.

### 3. Nasakh

Nasakh cara penyelesaian pertentangan sebuah dalil dengan melakukan pembatalan salah satu hukum yang dari kedua dalil yang bertentangan tersebut. Syaratnya wajib mengetahui urutan waktu kedatangan masing-masing terlebih dahulu. Dalil yang datang terakhir menjadi pembatal hukum dalil yang datang lebih dahulu. Maksudnya, seorang mujtahid harus mencari sejarah datangnya dari masing-masing dalil tersebut, kemudian jikalau sudah ditemukan maka dalil yang diambil adalah dalil yang datang lebih akhir (Afroah, 2021).

Contoh dari nasakh ini yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ هَتَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُؤُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Artinya: "Rasulullah SAW telah bersabda: "Sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka kini ziarahilah kuburan (karena yang demikian dapat mengingatkan kalian kepada akhirat) (dan dengan menziarahi kubur adalah menambah kebaikan). (Barangsiapa yang berkehendak untuk menziarahinya, maka ziarahilah, dan jangan kalian mengucapkan kata kata yang bathil)" (HR. Muslim, Abu Dawud, Baihaqi, an-Nasa'i, dan Ahmad).

Berdasarkan hadis diatas yang berisi pelarangan ziarah kubur. Telah ditemukan bahwasannya sebelumnya Nabi telah bersabda dan akhirnya dihapuskan (nasakh) dan sampai sekarang masih memakai sabda Nabi diatas.

### 4. Tasaqut Al-Dalilain

Tasaqut al-dalilain secara harfiah mengandung dua kata: tasaqut (meninggalkan), al-dalilain (dua dalil). Jadi tasaqut al-dalilain berarti meninggalkan dua dalil yang saling berlawanan. Dalam istilah lain, tasaqut al-dalilain juga dikenal sebagai tawaquf, yang berarti berhenti atau menghentikan. Artinya, tasaqut al-dalilain adalah ketika seorang

mujtahid menghadapi kesusahan dalam memecahkan perselisihan antara dua dalil. Dalam situasi ini, mereka memilih untuk meninggalkan atau tidak mengamalkan kedua dalil tersebut (Miswanto, 2019: 223).

Metode ini digunakan ketika ketiga cara sebelumnya tidak dapat diterapkan dan merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh mujtahid. Misalnya jika terdapat perselisihan diantara dua ayat dan sangat sulit menerapkan tahapan sebelumnya, jalan yang diambil yaitu merujuk pada Sunnah sebagai dalil yang kedudukannya lebih rendah dari Al-Qur'an. Jika terdapat perselisihan antara dua sunnah, maka menggunakan rujukan (*istidlal*) dengan mengutip pendapat para sahabat sebagai hujjah dan jika tidak menggunakannya bisa dengan qiyas (Ramadhani, 2022).

### Urutan Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah

Penyelesaian *ta'arudl al-adillah*, dapat dilakukan melalui dua metode yang dipakai oleh seorang mujtahid. Berikut penjelasannya:

#### a. Ulama Hanafiyah

Jika perselisihan itu timbul dari dua nash, para ulama' Hanafiyah menggunakan pendekatan ijtihad secara metodologis (Rohim, 2020: 162). Menurut Hanafiyah penyelesaian *ta'arudl al-adillah* ini dibagi 4 tahapan, urutannya dimulai dari *naskh*, *tarjih*, *jam'u wa taufiq*, dan terakhir yaitu *tasaqut al-dalalain*.

#### b. Ulama' Syafi'iyah

Metode ini dipakai ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah. Dalam pandangan ini, jika terdapat perselisihan (*ta'arudl*) antara dua nash maka seorang mujtahid wajib membahas dan berijtihad secara tertib sesuai dengan tahapannya yakni: *al-jam'u wa taufiq*, *tarjih*, *naskh*, dan *tasaqut al-dalalain* (Miswanto, 2019: 224).

### Kesimpulan

*Ta'arudl* yaitu bertentangan antar dua dalil yang mana ada perbedaan hukum dan tidak mungkin keduanya dilakukan diwaktu yang sama. Adapun persyaratan dari *ta'arudl al-adillah* yang utama yaitu adanya dalil-dalil yang bertentangan, tempat, waktu, hubungan dan kedudukannya bersatus sama. Untuk menyelesaikan permasalahan dari *ta'arudl al-adillah* terdapat 4 metode diantaranya: *al-jam'u wa at-taufiq*, *tarjih*, *nasakh* dan *tasaqut dalilain*.

### Daftar Pustaka

- Afroha, A. (2021). Metode pemecahan kontradiksi dalil dalam kitab Jam'u al-Jawami'. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 115–137.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.699>
- Ammar, A. M. (2022). Penyelesaian Ta'Arudh Al-Adillah dalam pengharaman riba Fadhl. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 1–9.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v10i2.618>
- Amri, M. S. (2022). Kontradiksi, preferensi dan rekonsiliasi. *Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, 04(2), 141–157.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.88>
- Idris, M. (2008). Konsep Tarjih dalam Ilmu Ushul Fiqih. *Al-'Adl*, 1(1), 1–9.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v1i1.752>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*. Magnum Pustaka Utama.
- Ramadhani, P. E. (2022). Ta'arudh Al-Adillah: Metode memahami dalil dalam penyelesaian persoalan hukum. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), 313–331.  
<https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513>
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. Nuta Media.
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqih*. Nuta Media.
- Rohim, M. (2020). *Ushul Fiqh : metode perbandingan Al-Ahnaf dengan Al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat*. LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang.
- Wardani, G. R. S. (n.d.). Adaptasi konsep “Ta'arudl Al-Adillah” dalam perizinan poligami. *Pa-Bangil.Go.Id*. <https://www.pa-bangil.go.id/images/Artikel/perizinanpoligami.pdf>